

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG

NOMOR : 071/A.1/UNIK.CPS/SK/V/2025

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA

KIP KULIAH ON GOING SEMESTER GENAP 2024/2024

UNIVERSITAS ISLAM KH RUHIAT CIPASUNG

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM,

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5074 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Anggaran 2024, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun Anggaran 2024 dengan kuota sebanyak 20 orang mahasiswa;

b. bahwa sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung wajib melakukan rekrutmen mahasiswa calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah;

c. bahwa Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung melalui Tim Pengelola Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai mekanisme yang ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4324 Tahun 2024;

d. bahwa hasil seleksi seleksi calon penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Rektor melalui surat Keputusan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung tentang Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1504 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya menjadi Universitas Islam KH. Ruhiat

Cipasung;

7. Peraturan Yayasan Pesantren Cipasung Nomor 001 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Nomor : 171/A-1/UNIKCPS/V/2023 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung tanggal 17 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KH. RUHIAT CIPASUNG TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENGGANTI PENERIMA KIP KULIAH ON GOING SEMESTER GENAP 2024/2024 UNIVERSITAS ISLAM KH RUHIAT CIPASUNG**

KESATU : Menetapkan Mahasiswa Pengganti Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Semester 2024/2025 Genap. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung sebagaimana pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggungjawab;
4. Menandatangani Pakta Integritas;
5. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah
6. Mengirimkan fotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester;
8. Melakukan laporan bantuan setiap semester melalui website KIP Kuliah;
9. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan
10. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan seperti:
 - a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan.
 - b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya.
 - c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cipasung
Pada tanggal : 30 Mei 2025

Rector,



Drs. KH. Abdul Chobir, MT.

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Yayasan Pesantren Cipasung
2. Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung

Nomor : 071/A.1/UNIK.CPS/SK/V/2025

Tentang : Mahasiswa Pengganti Penerima Program Kartu Indonesia Pintar
Kuliah *On Going* Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung
Semester 2024/2025 Genap.

**Daftar Mahasiswa Pengganti Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going*
Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Semester 2024/2025 Genap.**

No	Nama Pengganti	Program Studi	Nama Yang Diganti	Program Studi	Tahun Angkatan
1	NURUL HAKIM	S1 Komunikasi Penyiaran Islam	ASTI KUSTIANI	S1 Pendidikan Agama Islam	2024
2	RAHMAWATI	S1 Pendidikan Bahasa Arab	MUHAMMAD DENNY RAPANDI	S1 Pendidikan Agama Islam	2023
3	SUCI RAHMAD YANI	S1 Pendidikan Agama Islam	SITI NURHAYATI	S1 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	2023
4	MUHAMMAD FAIZ RAMDHANI	S1 Hukum Keluarga Islam	SUPARMAN	S1 Hukum Keluarga Islam	2023
5	SILMI MAULANI	S1 Pendidikan Agama Islam	HIFA HAULA ZAHRA	S1 Pendidikan Agama Islam	2023
6	RIFA FATWA AULIYA	S1 Pendidikan Agama Islam	FAHMI IDRIS AFANDI	S1 Hukum Keluarga Islam	2022
7	AI MASRIANI	S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	ROBIATUL ADAWIYAH	S1 Ekonomi Syariah	2022
8	GILANG PERMANA	S1 Komunikasi Penyiaran Islam	DADI IMAMUDIN	S1 Hukum Keluarga Islam	2022
9	LUKMAN	S1 Ekonomi Syariah	MUHAMMAD HENDRI	S1 Hukum Keluarga Islam	2022

Cipasung, 30 Mei 2025

Rektor



Drs. KH. Abdul Chobir, MT.